



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.73/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 maret 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. 73 /2024
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Puskesmas Pelompek	ASMIDAR LUBIS, Amd.Keb	19780122 200212 2 001
2	Puskesmas Kersik Tuo	SYAFITRI, Amd.Keb	19800821 200604 2 015
3	Puskesmas Gunung Labu	Ns. ARLENNIDA, S.Kep	19840406 201001 2 020
4	Puskesmas Simp. Tutup	LINDA SARTIKA, SKM	19840816 201001 2 022
5	Puskesmas Siulak Deras	OLINIA TRIMARSIA, S.ST	19880515 201001 2 020
6	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
7	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
8	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
9	Puskesmas Kemantan	WIJAYANTI, Amd. Keb	19880802 201705 2 003
10	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
11	Puskesmas Depati Tujuh	TENSIYA MALISA, S.Farm	19890319 201101 2 005
12	Puskesmas Hiang	ERNI LASRI, Am.Keb	19750425 200604 2 014
13	Puskesmas Sanggaran Agung	WERI AGUSTI, Amd. Keb	19900813 201705 2 004
14	Puskesmas Semerap	YELFA TRISNA, Amd.Kep	19890129 201101 2 008
15	Puskesmas Jujun	MAT KALEK, SE	19690929 200212 1 003
16	Puskesmas Lolo	NS.SRI NINGSIH.S.Kep	19820313 200701 2 001
17	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
18	Puskesmas Tarutung	ASMILA WARNI, S.Tr.KL	19951120 201903 2 004
19	Puskesmas Tamiai	AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
20	Puskesmas B.Kerman	MELIZA NOFITA, AMKG	19890819 201101 2 007
21	Puskesmas Muara Hemat	SISKA MAYA SARI, Amd.Keb	19890522 201705 2 003

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF